



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.867, 2017

KEMEN-LHK. RKUPK-SP. IUPK-SP.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan pedoman bagi pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan silvopastura dalam menyusun rencana kerja dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 474);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut IUPK-SP adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
4. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut RKUPK-SP adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPK-SP sesuai dengan jangka waktu berlakunya izin.
5. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya disebut RKTUPK-SP adalah rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPK-SP.
6. Tata Ruang Kawasan Silvopastura adalah hasil penataan areal kerja IUPK-SP sesuai dengan peruntukannya.

7. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok perlindungan, blok hasil hutan kayu, blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak dan blok sarana prasarana.
8. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPK-SP.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
11. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu.
12. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
16. Tenaga Teknis Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan/atau pemanfaatan Hutan Produksi Lestari yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan kualifikasinya

yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT atas nama Direktur Jenderal.

BAB II

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA (RKUPK-SP)

Bagian Kesatu

Usulan RKUPK-SP

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPK-SP wajib menyusun RKUPK-SP selama jangka waktu berlakunya izin.
- (2) Usulan RKUPK-SP diajukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPK-SP diterbitkan.
- (3) Usulan RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.

Pasal 3

- (1) Usulan RKUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan:
 - a. peta areal kerja sesuai Keputusan pemberian IUPK-SP;
 - b. peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi; dan
 - c. hasil inventarisasi kawasan silvopastura dengan intensitas 100% (seratus perseratus) berikut Peta Hasil Inventarisasi skala 1:10.000.
- (2) Usulan RKUPK-SP disusun oleh GANISPHPL dibantu oleh Tenaga Kehutanan, Tenaga Peternakan, dan/atau Tenaga

Kedokteran Hewan, serta ditandatangani oleh pimpinan pemegang IUPK-SP.

- (3) Format usulan RKUPK-SP sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Persetujuan RKUPK-SP

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, memberi arahan perbaikan usulan RKUPK-SP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPK-SP.
- (2) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin melakukan perbaikan usulan RKUPK-SP dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan RKUPK-SP tersebut diterima.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak menyampaikan perbaikan usulan RKUPK-SP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUPK-SP dinyatakan tidak mengusulkan RKUPK-SP dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan perbaikan usulan RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk, menyetujui perbaikan usulan RKUPK-SP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya perbaikan usulan RKUPK-SP.
- (5) Dalam hal tidak diperlukan arahan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui RKUPK-SP paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RKUPK-SP.

- (6) Persetujuan usulan RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.
- (7) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan RKUPK-SP kepada Direktur atau Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (8) Format persetujuan usulan RKUPK-SP tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat proses persetujuan RKUPK-SP ditanggung oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Revisi RKUPK-SP

Pasal 6

- (1) Revisi terhadap RKUPK-SP dapat dipertimbangkan apabila terjadi, antara lain:
 - a. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - b. perubahan jenis tanaman pokok; atau
 - c. perubahan jenis ternak dan usaha.
- (2) Usulan Revisi RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang IUPK-SP kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.

Bagian Keempat
Persetujuan Revisi RKUPK-SP

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu memeriksa persyaratan revisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mempertimbangkan isi substansi usulan Revisi.
- (2) Dalam hal terdapat arahan perbaikan usulan Revisi RKUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemegang izin melakukan perbaikan usulan Revisi RKUPK-SP dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat arahan perbaikan usulan Revisi RKUPK-SP tersebut diterima.
- (3) Dalam hal usulan Revisi RKUPK-SP substansinya sudah benar, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, menyetujui usulan Revisi RKUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan Revisi RKUPK-SP, dan salinannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH
- (4) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan persetujuan revisi RKUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur atau Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Revisi RKUPK-SP tidak mengubah jangka waktu RKUPK-SP sebelumnya dan dituangkan dalam bentuk perubahan RKUPK-SP.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses persetujuan revisi RKUPK-SP ditanggung oleh Pemerintah.

BAB III
RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN
KAWASAN SILVOPASTURA (RKTUPK-SP)

Bagian Kesatu
Usulan RKTUPK-SP

Pasal 8

- (1) Berdasarkan RKUPK-SP yang telah disetujui, setiap pemegang IUPK-SP wajib menyusun dan mengajukan usulan RKTUPK-SP.
- (2) Usulan RKTUPK-SP tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RKTUPK-SP.
- (3) Usulan RKTUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.

Pasal 9

- (1) Usulan RKTUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan:
 - a. RKUPK-SP yang telah disetujui; dan
 - b. hasil inventarisasi kawasan silvopastura dengan intensitas 100% (seratus perseratus) berikut Peta Hasil Inventarisasi skala 1:10.000.
- (2) Usulan RKTUPK-SP disusun oleh GANISPHPL dibantu oleh Tenaga Kehutanan, Tenaga Peternakan, dan/atau Tenaga Kedokteran Hewan, serta ditandatangani/ disetujui oleh pimpinan pemegang IUPK-SP.
- (3) Format usulan RKTUPK-SP sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pengesahan RKTUPK-SP

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPK-SP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima usulan RKTUPK-SP.
- (2) RKTUPK-SP yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.

Pasal 11

- (1) RKTUPK-SP berlaku paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat proses penilaian dan pengesahan RKTUPK-SP ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Format penilaian dan pengesahan Usulan RKTUPK-SP sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Revisi RKTUPK-SP

Pasal 12

- (1) Revisi terhadap RKTUPK-SP dapat dipertimbangkan apabila terjadi, antara lain:
 - a. perubahan RKUPK-SP;
 - b. penambahan atau pengurangan areal kerja;
 - c. perubahan jenis tanaman pokok; atau
 - d. perubahan jenis ternak dan usaha.
- (2) Dalam hal diperlukan Revisi RKTUPK-SP, usulan revisi diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada:

- a. Kepala UPT; dan
 - b. Kepala KPH.
- (3) Usulan Revisi RKTUPK-SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh GANISPHPL dibantu oleh Tenaga Kehutanan, Tenaga Peternakan, dan/atau Tenaga Kedokteran Hewan, serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPK-SP.
 - (4) Kepala Dinas Provinsi dapat menolak atau menyetujui Revisi RKTUPK-SP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dan dalam hal usulan revisi disetujui, maka masa berlaku revisi sampai dengan berakhirnya RKTUPK-SP periode berjalan.
 - (5) Dalam hal usulan Revisi RKTUPK-SP tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang IUPK-SP diberikan surat penolakan.
 - (6) Hasil Revisi RKTUPK-SP yang telah disetujui wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPK-SP atau Revisi RKTUPK-SP tahun berjalan, sisa rencana kegiatan yang tidak direalisasikan tersebut dapat diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Provinsi pada RKTUPK-SP tahun berikutnya.
- (2) Sisa rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi target RKTUPK-SP tahun berikutnya yang diajukan Pemegang IUPK-SP yang bersangkutan dan tercantum dalam 1 (satu) RKTUPK-SP.

BAB IV

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemegang IUPK-SP wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPK-SP setiap bulan paling lambat minggu kedua dan setiap tahun pada bulan

berikutnya kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada:

- a. Direktur;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.
- (2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan persetujuan RKTUPK-SP secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun pada bulan berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala UPT dan Kepala KPH.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas penyusunan dan pelaksanaan RKUPK-SP dan RKTUPK-SP yang dilaksanakan oleh pemegang IUPK-SP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:
 - a. Bimbingan teknis;
 - b. Fasilitasi; dan/atau
 - c. Supervisi.

Pasal 16

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKTUPK-SP meliputi:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Monitoring pelaksanaan RKTUPK-SP dilaksanakan oleh Kepala KPH/Kepala UPT/Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Kepala KPH/Kepala UPT/Kepala Dinas Provinsi melakukan Monitoring pelaksanaan RKTUPK-SP paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan berjalan.
- (4) Pemegang IUPK-SP melakukan evaluasi RKUPK-SP setiap 5 (lima) tahun sejak disetujuinya RKUPK-SP dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala UPT; dan
 - c. Kepala KPH.

BAB V SANKSI

Pasal 17

Dalam hal pemegang IUPK-SP terlambat memenuhi persyaratan menyusun dan/atau menyerahkan RKUPK-SP dan/atau RKTUPK-SP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. RKUPK-SP yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. permohonan usulan RKUPK-SP yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pengaturan IUPK-SP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

FORMAT USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA (RKUPK-SP) PADA HUTAN PRODUKSI

1. Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat jangka RKUPK-SP, nama pemegang IUPK-SP (perusahaan/ Koperasi), nomor keputusan IUPK-SP, tanggal, luas areal, jangka waktu izin, lokasi provinsi, lokasi kabupaten, dan tahun penyusunan.

Format halaman judul RKUPK-SP sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s.d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPK Silvopastura</p>	
Nomor	:
Tanggal	:
Luas Izin	: Ha
Jangka Izin	: s.d.
<p>KABUPATEN/KOTA :</p>	
<p>PROVINSI :</p>	
<p>(TAHUN.....)</p>	

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disusun oleh (nama perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama), disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Format halaman persetujuan RKUPK-SP sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI PERIODE TAHUN s.d</p>	
<p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPK Silvopastura</p>	
Nomor	:
Tanggal	:
Luas Izin	: Ha
Jangka Izin	: s.d.
Kabupaten/Kota	:
Provinsi	:
<p>Jakarta,</p> <p>.....</p>	
Disetujui :	Disusun oleh :
Di :	
Tanggal :	
Nomor :	
a.n. MENTERI	PT.,
DIREKTUR JENDERAL	
.....
NIP.	Direktur Utama

3. Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha selama jangka waktu izin sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi Pemegang IUPK-SP.

4. Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika penyusunan RKUPK-SP sesuai dengan isi dan materi yang disajikan dalam buku RKUPK-SP.

5. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPK-SP secara berurutan.

6. Daftar Gambar

Daftar gambar/peta/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKUPK-SP secara berurutan.

7. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat judul-judul lampiran yang disajikan dalam buku RKUPK-SP secara berurutan.

8. BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, maksud dan tujuan, serta visi dan misi.

A. Latar Belakang

RKUPK-SP merupakan perencanaan pemanfaatan hutan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan yang memberikan gambaran pengaturan kelestarian hutan berdasarkan kelestarian usaha, keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai landasan dan arahan yang rasional bagi pelaksanaan kegiatan tahunan/operasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKUPK-SP adalah untuk memanfaatkan hutan produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur.

Tujuan penyusunan RKUPK-SP adalah diperolehnya landasan dan arahan umum yang rasional dan terukur dalam jangka waktu panjang bagi pemanfaatan hutan produksi berbasis usaha peternakan, dengan memperhatikan aspek usaha sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

C. Visi dan Misi

Visi adalah cita-cita atau pandangan jauh yang akan dicapai dari IUPK-SP dalam memanfaatkan hutan berbasis usaha peternakan.

Misi adalah cara atau strategi untuk mewujudkan visi melalui langkah-langkah strategis, termasuk strategi bisnis (*bussines plan*) yang dapat dilakukan oleh IUPK-SP.

9. BAB II. KONDISI UMUM

A. Informasi Umum Perusahaan

Memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPK-SP, Keputusan IUPK-SP beserta perubahan terakhir, golongan perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, organisasi dan kebutuhan tenaga kerja, keterkaitan dengan industri hasil hutan dan atau industri yang terkait dengan usaha peternakan.

B. Kondisi Umum Lokasi

1) Kondisi Biofisik

Uraian singkat mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, fungsi kawasan hutan, geologi, tanah, iklim, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), dan hidrologi, serta aksesibilitas disajikan secara ringkas dan jelas.

2) Kondisi Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar

Data sosial dan ekonomi masyarakat yang disajikan agar data yang aktual meliputi data kependudukan (jumlah penduduk, jumlah laki-laki/perempuan, angka kelahiran, angka kematian, penyebaran penduduk), aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan. Data sarana-prasarana pengembangan sosial penduduk di sekitar areal IUPK-SP.

10. BAB III. RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN

A. Tata Batas Areal IUPK-SP

Penataan batas areal kerja dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPK-SP. Untuk areal yang telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi.

Tabel 1. Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPK-SP

No.	Uraian	Panjang Batas		Ket
		Km	Koordinat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batas alam			
2.	Batas buatan			
	a. Batas sendiri			
	b. Batas lain-lain			

B. Penataan Ruang Areal IUPK-SP

Penataan Ruang Areal merupakan kegiatan membagi-bagi areal ke dalam blok perlindungan, blok hasil hutan kayu, blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak, dan blok sarana prasarana dengan melakukan deliniasi makro areal IUPK-SP dengan penjelasan sebagai berikut:

- Blok perlindungan: blok perlindungan setempat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/ sungai, *buffer zone* hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Blok yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
- Blok hasil hutan kayu: merupakan blok yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.
- Blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak (hmt): merupakan blok yang dimanfaatkan untuk pengembangan ternak dan budidaya hmt.
- Blok sarana prasarana: merupakan blok yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon dan hijauan makanan ternak, yaitu: sungai, danau, gudang, bangunan kantor, dsb.

Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

No.	Rencana Peruntukan	Luas/Panjang		Ket
		Ha/Km	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok Perlindungan			min 5%
	a. Sempadan Sungai			
	b. dst.			
2.	Blok Hasil Hutan Kayu			min 60%
	a. Tanaman hutan berkayu			
	b. Rumput + hmt			
3.	Blok Pengembangan Ternak dan hmt			maks 30%
	a. Kandang			
	b. Rumput + hmt			
4.	Blok Sarana Prasarana			maks 5%
	b. Jalan (Utama/Cabang/Kecil)			
	c. Bangunan Kantor dan pemeliharaan ternak (Kantor, Gudang, Kandang Karantina, Isolasi dll)			
	Luas Areal IUPK-SP			

Jika rumput+ hmt ditanam pada blok hasil hutan kayu maka jumlah tanaman hutan berkayu yang ditanam harus cukup dan yang dipelihara sampai akhir daur adalah sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) pohon per hektar. Penataan areal tersebut dilakukan dengan memperhatikan pemeliharaan ternak: dikandangkan atau dilepasliarkan.

C. Potensi Tanaman di areal IUPK-SP

Bagian ini menyajikan potensi tanaman di areal IUPK-SP

Tabel 3. Potensi Tanaman

No	Areal Tanaman	Luas(Ha)	Potensi (m ³ /Ha atau ton per Ha)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanaman hutan			
2.	Rumput			
3.	hmt			

D. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPK-SP

Bagian ini menyajikan pemasukan dan penggunaan peralatan (alat berat) meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan. Penggunaan disajikan dalam bentuk tabular.

Tabel 4. Pemasukan dan Penggunaan Peralatan/ Alat Berat IUPK-SP

No	Jenis Alat	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Alat	Masa Pakai (Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Excavator			
2.	Buldozer			
3.	dst.			

E. Pengadaan Bibit Tanaman pada areal IUPK-SP

Bagian ini menyajikan kebutuhan bibit tanaman, jenis dan sumber bibit dan tata waktu. Pengadaan bibit tanaman dilaksanakan dalam rangka menyediakan persediaan bibit yang akan digunakan untuk melakukan penanaman pada areal IUPK-SP.

Tabel 5. Pengadaan Bibit Untuk Penanaman dan Pemeliharaan

No.	Tahun Kegiatan	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit	Sumber Bibit	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

F. Pengadaan Bibit dan Pakan Ternak

Bagian ini menyajikan kebutuhan bibit ternak, jenis dan sumber bibit, dan tata waktu. Pengadaan bibit ternak untuk dipelihara dalam jangka waktu tertentu pada areal IUPK-SP dalam rangka produksi daging dan/atau hasil ternak lainnya. Selain itu, juga menyajikan rencana kebutuhan pakan ternak (konsentrat).

Tabel 6. Pengadaan Bibit Ternak

No.	Tahun Kegiatan	Jenis Ternak	Jumlah Bibit	Sumber Bibit	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

Tabel 7. Pengadaan Pakan Ternak

No.	Tahun Kegiatan	Jenis Pakan	Jumlah Pakan	Sumber Pakan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

G. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Hutan serta Penanaman dan Pemeliharaan Hijauan Makanan Ternak pada IUPK-SP.

Bagian ini menyajikan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Pada areal IUPK-SP jumlah bibit yang ditanam adalah \pm 200 (dua ratus) s.d. 800 (delapan ratus) pohon per ha dan yang dipelihara sampai akhir daur adalah \pm 200 (dua ratus) pohon per ha. Sementara itu, jumlah bibit rumput dan hijauan makanan ternak disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 8. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Hutan

Tahun Kegiatan	Blok Hasil Hutan Kayu	Penanaman (Ha)	Pemeliharaan (Ha)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 9. Penanaman dan Pemeliharaan Rumput & Hijauan Makanan Ternak

Tahun Kegiatan	Blok Hasil Hutan Kayu	Penanaman (Ha)	Pemeliharaan (Ha)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 10. Penanaman dan Pemeliharaan Rumput & Hijauan Makanan Ternak

Tahun Kegiatan	Blok Pengembangan Ternak dan hmt	Penanaman rumput dan hmt (Ha)	Pemeliharaan (Ha)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 11. Pemeliharaan Ternak

Tahun Kegiatan	Blok Pengembangan	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

H. Pemanenan pada Areal IUPK-SP

Bagian ini menguraikan pemanenan tanaman hutan dan rumput/hijauan makanan ternak dengan teknik pemanenan yang sesuai, serta produksi hasil ternak.

Tabel 12. Pemanenan Tanaman Hutan

Tahun	Blok Hasil Hutan Kayu	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 13. Pemanenan Rumput dan Hijauan Makanan Ternak

Tahun	Blok Hasil Hutan Kayu	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 14. Pemanenan Rumput dan Hijauan Makanan Ternak

Tahun	Blok Pengembangan Ternak dan hmt	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

Tabel 15. Produksi Hasil Ternak

Tahun	Blok Pengembangan Ternak dan hmt	Jenis Hasil Ternak	Jml/Volume (Ekor/Kg) Liter/Ton)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Blok 1			
2.	dst			

I. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bagian ini menyajikan perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 16. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Tahun	Kegiatan	Luas/Panjang/ Jumlah (Ha/Km/Unit)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian Hama dan penyakit		
	a. Pengendalian hayati		
	b. dst.		
2.	Pengendalian Kebakaran		
	a. Perlengkapan Pemadam Kebakaran		
	b. Alat Komunikasi		
	c. dst		
3.	Pengamanan Hutan		
	a. Patroli		
	b. dst		

J. Tenaga Kerja

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan ketenagakerjaan seperti penerimaan tenaga kerja (meliputi tenaga kerja teknis dan non teknis, lokal dan pendatang), pengembangan kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

K. Kelola Sosial

Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat dan kemitraan kehutanan, seperti usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tabel 17. Rencana Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat

No.	Kegiatan	Tahun	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rencana Pembinaan Resolusi Konflik a. Identifikasi b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya		
2	Rencana Kemitraan dengan masyarakat	Dilampirkan bukti kesepakatan/ kerjasama	

L. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan izin lingkungan yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas peternakan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan lingkungan.

Tabel 18. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No	Kegiatan	Tahun	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan lingkungan a. Blok Perlindungan b. Blok Hasil Hutan Kayu c. Blok Pengembangan Ternak dan d. Blok Sarana Prasarana e. Kegiatan pengelolaan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RKL/UKL-UPL		

2.	Pemantauan Lingkungan a. Blok Perlindungan b. Blok Hasil Hutan Kayu c. Blok Pengembangan Ternak dan d. Blok Sarana Prasarana		
	e. Kegiatan pemantauan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RPL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pemantauan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggungjawab IUPK-SP).		

M. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan kinerja Pemegang Izin yang bersangkutan, produksi hasil hutan dan produksi hasil ternak serta pemanfaatan limbah ternak. Untuk itu Pemegang Izin wajib merencanakan penelitian dan pengembangan selama jangka waktu izin.

Tabel 19. Rencana Penelitian dan Pengembangan

No.	Kegiatan	Tahun	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Judul Penelitian 1		
2.	Dst		

11. BAB IV. KELAYAKAN FINANSIAL DAN MANFAAT SOSIAL EKONOMI

A. Kelayakan Finansial dan Ekonomi

Analisis finansial memuat biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, pendapatan finansial yang diperoleh, proyeksi laba rugi dan proyeksi arus kas. Sistem penyajian data keuangan tersebut mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perhitungan untung rugi perusahaan disajikan sebagai pelengkap. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami pelaksana di lapangan.

B. Manfaat Lingkungan

C. Manfaat Sosial Ekonomi

Memuat kontribusi IUPK-SP terhadap pembangunan, baik bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi perusahaan semata.

Kontribusi perusahaan terhadap pendapatan daerah dan nasional yang antara lain meliputi:

- 1) Iuran IUPK, PSDH, dan Pajak-pajak.
- 2) Kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja dan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
- 3) Hubungan kemitraan dan keterkaitan bisnis terutama dengan masyarakat setempat.

12. BAB V. PENUTUP

13. LAMPIRAN – LAMPIRAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

FORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA
PADA HUTAN PRODUKSI (RKUPK-SP)

A. Rencana Tata Batas Areal IUPK-SP

Tabel 1. Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPK-SP

No.	Uraian	Panjang Batas		Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
		km	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batas alam (sungai.. dll)				
2.	Batas Buatan				
	a.Batas Sendiri				
	b.Batas lain-lain				
3.	Batas Persekutuan				

B. Rencana Penataan Ruang Areal IUPK-SP

Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

No.	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
		Ha	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Blok Perlindungan				
	a. Sempadan Sungai				
	b.dst				
2.	Blok Hasil Hutan Kayu				
	a. Tanaman hutan berkayu				

	b. Rumpuk + hmt				
3.	Blok Pengembangan Ternak dan hmt				
	a. Kandang				
	b. Rumpuk + hmt				
4.	Blok Sarana Prasarana				
	a. Kantor				
	b. Kantor, Gudang, isolasi dll				
	Luas Areal Izin				

C. Potensi Tanaman di areal IUPK-SP

Tabel 3. Potensi Tanaman di Areal IUPK-SP

No.	Areal Tanaman	Luas (Ha)	Potensi (m ³ /Ha atau ton/Ha)	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanaman hutan				
2.	Rumpuk				
3.	hmt				

D. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan (alat Berat) IUPK-SP

Tabel 4. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan (Alat Berat)

No.	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi Alat	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Excavator				
2.	Buldozer				
3.	dst				

E. Rencana Pengadaan Bibit Untuk Penanaman dan Pemeliharaan

Tabel 5. Rencana Pengadaan Bibit Tanaman

No.	Tahun	Jenis Tanaman	Jumlah Bibit	Sumber Bibit	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20..					
2.	dst					

F. Rencana Pengadaan Bibit Ternak dan Pakan Ternak

Tabel 6. Rencana Pengadaan Bibit Ternak

No.	Tahun	Jenis Ternak	Jumlah Bibit Ternak	Sumber Bibit	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20..					
2.	dst					

Tabel 7. Rencana Pengadaan Pakan Ternak

No.	Tahun	Jenis Pakan	Jumlah Pakan	Sumber Pakan	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20..					
2.	Dst					

G. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman pada IUPK- SP

Tabel 8. Rencana Penanaman Tanaman Hutan/Rumput/hmt

No.	Areal/ Tahun ke	Tanaman Hutan (Ha) (ha)	Rumput/hmt (Ha)	Keterangan (ada/tidak ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Blok Hasil Hutan Kayu 1. Blok a 2. Blok b				termasuk mencantumkan jarak tanam
2.	Blok Pengembangan Ternak dan hmt 1. Blok a 2. Blok b 3. dst				

Tabel 9. Rencana Pemeliharaan Tanaman Hutan/Rumput/hmt

No.	Areal/ Tahun ke	Tanaman Hutan (Ha)	Rumput / hmt (Ha)	Keterangan (ada/tidak ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Blok Hasil Hutan Kayu 1. Blok a 2. Blok b 3. dst				termasuk mencantumkan jarak tanam
2.	Blok Pengembangan Ternak dan hmt 1. Blok a 2. Blok b 3. dst				

Tabel 10. Rencana Pemeliharaan Ternak

No.	Tahun	Areal/Blok Pengembangan Ternak	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (ekor)	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	20..					
2.	20..					
3.	dst					

H. Rencana Pemanenan pada IUPK-SP

Tabel 11. Rencana Pemanenan Tanaman Hutan

No.	Tahun	Areal Blok Hasil Hutan Kayu	Volume (ton/m ³)	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

Tabel 12. Rencana Pemanenan Rumput dan Hijauan Makanan Ternak

No	Tahun	Blok : *Hasil Hutan Kayu *Blok Pengembangan	Volume (ton)	Keterangan (Ada/tidak ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

Tabel 13. Rencana Produksi Hasil Ternak

No.	Tahun	Blok Pengembangan Ternak dan hmt	Jml/Volume (Ekor/Kg; Liter/Ton)	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	20..				
2.	dst				

I. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Tabel 14. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No.	Kegiatan	Keterangan (Ada/Tidak ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian Hama dan penyakit a. Kegiatan ... b. dst		
2.	Pengendalian Kebakaran a. perlengkapan Pemadam Kebakaran b. Alat Komunikasi c. dst		
3.	Pengamanan Hutan a. Patroli b. dst		

Tabel 15. Rencana Penelitian dan Pengembangan

No.	Kegiatan	Keterangan (Ada/Tidak ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Judul penelitian		
2.	dst		

Tabel 16. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

No	Kegiatan	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan lingkungan a. Blok Perlindungan b. Blok Hasil Hutan Kayu c. Blok Pengembangan Ternak dan d. Blok Sarana Prasarana		
	e. Kegiatan pengelolaan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP).		
2.	Pemantauan Lingkungan a. Blok Perlindungan b. Blok Hasil Hutan Kayu c. Blok Pengembangan Ternak dan d. Blok Sarana Prasarana e. Kegiatan pemantauan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RPL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pemantauan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP).		

J. Pembinaan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kemitraan dengan Masyarakat di Areal IUPK-SP

Tabel 17. Rencana Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat

No.	Kegiatan	Keterangan (Ada/Tidak Ada)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rencana Pembinaan Resolusi a. Identifikasi b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya c. ...		
2	Rencana Kemitraan dengan masyarakat		Dilampirkan bukti kesepakatan/ kerjasama

BAB II. KESIMPULAN

Dari hasil penilaian Usulan RKUPK-SP a.n. PT. periode tahuns.d....., maka dinyatakan bahwa Usulan RKUPK-SP ini dapat diterima (dengan/tanpa) perbaikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

FORMAT USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN
KAWASAN SILVOPASTURA (RKTUPK-SP) PADA HUTAN PRODUKSI

1. Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat Urutan RKTUPK-SP, nama pemegang IUPK-SP (perusahaan/Koperasi), nomor keputusan IUPK-SP, tanggal, luas areal, jangka izin, luas areal RKUPK-SP, luas areal RKTUPK-SP usulan, lokasi provinsi, lokasi kabupaten, dan tahun penyusunan.

Format halaman judul Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura (RKUPK-SP) sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN
KAWASANSILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI
RKTUPK-SP Ke - ... PERIODE TAHUN

PT.

Keputusan IUPK Silvopastura

Nomor :

Tanggal :

Luas Izin : Ha

Jangka Izin : s.d.

Luas Areal RKUPK-SP : Ha

Luas Areal RKTUPK-SP usulan : Ha

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

(TAHUN.....)

2. Halaman Persetujuan

Halaman Persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disusun oleh (nama perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama), disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi.

Format halaman persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (RKTUPHHK-RE) sebagai berikut:

<p>RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN KAWASANSILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI RKTUPK-SP KE- ... PERIODE TAHUN ...</p> <p>PT.</p>	
<p>Keputusan IUPK Silvopastura</p>	
<p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Luas RKTUPK-SP Usulan :Ha</p> <p>Jangka Izin : s.d.</p> <p>Kabupaten/Kota :</p> <p>Provinsi :</p>	
	<p>Jakarta,</p> <p>.....</p>
<p>Disetujui : Di : Tanggal : Nomor : (Kepala Dinas Provinsi)</p>	<p>Disusun oleh : PT.,</p>
<p>.....</p> <p>NIP.</p>	<p>.....</p> <p>Direktur Utama</p>

3. Ringkasan
Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam RKTUPK-SP Tahun atas nama PT di Provinsi
4. Kata Pengantar
Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan RKTUPK-SP sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi pada tahun yang bersangkutan.
5. Daftar Isi
Daftar isi memuat sistematika RKTUPK-SP pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
6. Daftar Tabel
Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKTUPK-SP pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
7. Daftar Gambar
Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKTUPK-SP pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
8. Daftar Lampiran
Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKTUPK-SP pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.
9. BAB I. PENDAHULUAN
 - A. Data Pokok
Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang IUPK-SP, Keputusan IUPK-SP beserta perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi. Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.
 - B. Kondisi Areal Kerja
Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk RKTUPK-SP Tahun meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan, wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

10. BAB II. RENCANA DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKTUPK- SP TAHUN ...

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sub bab ini menguraikan tentang rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atas rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, keseimbangan ekologi, dan pembinaan sosial, sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan RKTUPK-SP Tahun....

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Catatan
				Fisik	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Tata Batas					
A.1	Batas Alam (sungai,..)					
A.2	Batas Buatan					
A.3	Batas Persekutuan					
	(1).....					
	(2).....					
A.4	Batas sendiri					
	Jumlah A					
B.	Penataan Areal Kerja					
B.1	Blok Perlindungan					
					
B.2	Blok Hasil Hutan Kayu					
					
B.3	Blok Pengembangan Ternak dan Hmt					
	(1) Kandang					
	(2) rumput/hmt					
	Jumlah					
B.4	Blok Sarana Prasarana					
					
	Jumlah B					

C.	Inventarisasi Tahun Berjalan					
C.1	Tanaman hutan berkayu					
C.2	Rumput/hmt					
	Jumlah C					
D	Pembukaan wilayah hutan					
D.1	Jalan Utama					
D.2	Jalan Cabang					
	Jumlah D					
E.	Pemasukan/Penggunaan Alat Berat					
	Buldozer					
	Dst					
	Jumlah E					
F.	Pengadaan Bibit					
F.1	Tanaman hutan berkayu					
	Nama jenis pohon					
	Jumlah F.1					
F.2	Rumput					
	Nama jenis rumput					
	Jumlah F.2					
F.3	Hmt					
	Nama jenis hmt					
	Jumlah F.3					
F.4	Ternak					
	Nama jenis ternak					
	Jumlah F.4					
F.5	Pakan Ternak					
	Nama pakan					
	Jumlah F.5					
	Jumlah F					
G.	Penanaman					
G.1	Tanaman hutan					
	Jumlah G.1					
G.2	Rumput					
	Jumlah G.2					
G.3	Hijauan pakan ternak					
	Jumlah G.3					

	Jumlah G					
H	Pemeliharaan					
H.1	Penyulaman					
	Tanaman hutan					
	Jumlah					
	Rumput					
	Jumlah					
	Hmt					
	Jumlah					
H.2	Pemupukan					
	Tanaman hutan					
	Jumlah					
	Rumput					
	Jumlah					
	Hijauan pakan ternak					
	Jumlah					
	Jumlah H					
I	Pemanenan					
I.1	Luas pemanenan					
	Tanaman hutan					
	Jumlah					
	Rumput					
	Jumlah					
	Hijauan makanan ternak					
	Jumlah					
I.2	Volume Pemanenan					
	Tanaman Hutan					
	Jumlah					
	Rumput					
	Jumlah					
	Hijauan makanan ternak					
	Volume					
	Hasil ternak					
	Jumlah					
J.	Keseimbangan Fungsi Ekologi					
J.1	Pengendalian Hama dan Penyakit					

	...					
	...					
J.2	Pengendalian Kebakaran					
	a. Menara Pengawas					
	b. Perlengkapan Pemadam Kebakaran					
	c. dst					
J.3	Pengamanan Hutan					
	...					
J.4	Pengelolaan Lingkungan					
	a. Blok Perlindungan					
	b. Blok Hasil Hutan Kayu					
	c. Blok Pengembangan ternak dan hmt					
	d. Blok Sarana Prasarana					
	e. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP)					
J.5	Pemantauan Lingkungan					
	a. Blok Perlindungan					
	b. Blok Hasil Hutan Kayu					
	c. Blok Pengembangan ternak dan hmt					
	d. Blok Sarana Prasarana					

	e. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP)					
K.	Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya dan Kemitraan dengan Masyarakat					
K.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial					
	a. Identifikasi					
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya					
	c. ...					
K.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan					
	a. Kerjasama /Kesepakatan					
	b. dst					
K.3	Rencana Kelembagaan					
	a. Sosialisasi dan penyuluhan					
	b. Diklat Masyarakat					
	c. Tenaga kerja					
	d. Program Kesejahteraan					

Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPK-SP Tahun akan diusulkan untuk tambahan RKTUPK- SP Tahun

B. Permasalahan yang dihadapi pada RKTUPK-SP Tahun

Pada Sub Bab ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai permasalahan baik administrasi maupun teknis operasional kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPK-SP Tahun

C. Upaya Tindak Lanjut

Pada Sub Bab ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPK-SP Tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

11. BAB III. PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan RKTUPK-SP pada Tahun

12. LAMPIRAN

Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada hutan produksi (RKTUPK-SP) Tahun skala 1:10.000.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

TENTANG : RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

FORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN
USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA (RKTUPK-SP)
PADA HUTAN PRODUKSI

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan RKTUPK-SP Tahun

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi		Ket (Ada/ Tidak)	Catatan
				Fisik	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tata Batas						
A.1	Batas Alam (sungai, ..)						
A.2	Batas Buatan						
A.3	Batas Persekutuan						
	(1)						
	(2)						
A.4	Batas sendiri						
	Jumlah A						
B.	Penataan Areal Kerja						
B.1	Blok Perlindungan						
						
B.2	Blok Hasil Hutan Kayu						
						
B.3	Blok Pengembangan Ternak dan Hmt						
	(1) Kandang						
	(2) rumput/hmt						
	Jumlah						
B.4	Blok Sarana Prasarana						
						
	Jumlah B						

C.	Inventarisasi Tahun Berjalan						
C.1	Tanaman hutan berkayu						
C.2	Rumput/hmt						
	Jumlah C						
D	Pembukaan wilayah hutan						
D.1	Jalan Utama						
D.2	Jalan Cabang						
	Jumlah D						
E.	Pemasukan/Penggunaan Alat Berat						
	1. Eksavator						
	2. Dst						
	Jumlah E						
F.	Pengadaan Bibit						
F.1	Tanaman hutan berkayu						
						
	Jumlah F.1						
F.2	Rumput						
						
	Jumlah F.2						
F.3	Hmt						
						
	Jumlah F.3						
F.4	Ternak						
						
	Jumlah F.4						
F.5	Pakan Ternak						
						
	Jumlah F.5						
	Jumlah F						
G.	Penanaman						
G.1	Tanaman hutan						
	Jumlah G.1						
G.2	Rumput						
	Jumlah G.2						
G.3	Hmt						
	Jumlah G.3						

	Jumlah G						
H	Pemeliharaan						
H.1	Penyulaman						
	Tanaman hutan						
	Jumlah						
	Rumput						
	Jumlah						
	Hmt						
	Jumlah						
H.2	Pemupukan						
	Tanaman hutan						
	Jumlah						
	Rumput						
	Jumlah						
	Hmt						
	Jumlah						
	Jumlah H						
I	Pemanenan						
I.1	Luas pemanenan						
	Tanaman hutan						
	Jumlah						
	Rumput						
	Jumlah						
	Hmt						
	Jumlah						
I.2	Volume Pemanenan						
	Tanaman Hutan						
	Jumlah						
	Rumput						
	Jumlah						
	Hmt						
	Volume						
	Hasil ternak						
	Jumlah						
J.	Keseimbangan Fungsi Ekologi						
J.1	Pengendalian Hama dan Penyakit						

	...						
	...						
J.2	Pengendalian Kebakaran						
	a. Menara Pengawas						
	b. Perlengkapan Pemadam Kebakaran						
	c.dst.						
J.3	Pengamanan Hutan						
						
J.4	Pengelolaan Lingkungan						
	a. Blok Perlindungan						
	b. Blok Hasil Hutan Kayu						
	c. Blok Pengembangan ternak dan hmt						
	d. Blok Sarana Prasarana						
	e. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP)						
J.5	Pemantauan Lingkungan						
	a. Blok Perlindungan						
	b. Blok Hasil Hutan Kayu						
	c. Blok Pengembangan ternak dan hmt						
	d. Blok Sarana Prasarana						

	e. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPK-SP)						
K.	Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya dan Kemitraan dengan Masyarakat						
K.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial						
	a. Identifikasi						
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya						
	c. dst						
K.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan						
	a. Kerjasama /Kesepakatan						
	b. dst						
K.3	Rencana Kelembagaan						
	a. Sosialisasi dan Penyuluhan						
	b. Diklat Masyarakat						
	c. Tenaga kerja						
	d. Program Kesejahteraan						

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian Usulan RKTUPK-SP a.n. PT....., maka dinyatakan bahwa Usulan RKTUPK-SP ini dapat diterima (dengan/tanpa) perbaikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA